



**PUTUSAN**

Nomor : 73/PDT/2020/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PT. KODEL**, dahulu dikenal sebagai **PT. KONGSI DELAPAN**, suatu badan hukum (*recht persoon*) yang berkedudukan di Wisma Kodel Lantai 11, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
  2. **FAHMI IDRIS**, beralamat di Jl. Mampang Prapatan IV No. 20, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Kodel, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Elizabeth Tirza Hutasoit,SH Advokat dari Kantor Hukum AFS Partnership yang beralamat di Menara Thamrin Lt.14 Suite 1408 Jl.Thamrin Kav.3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 06 Desember 2018, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

**M E L A W A N :**

1. **PONTJO SUTOWO**, beralamat di Jl. Tanjung No. 16, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;
2. **JAN DARMADI**, beralamat di Jl. Bondowoso No. 15, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

Hal 1 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**3. SYARIFAH NULY NAZLIA, dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris SAID UMAR HUSIN, beralamat di Jl. Wijaya XIII No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TERBANDING III semula PENGGUGAT III ;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERBANDING ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Aga Khan, SH., Patriani P. Mulia, SH., LLM, Teguh Putra A. Lubis, SH., Deddy F. Yulianto, SH., Dhanur Dhara G., SH., Marsya Fitrianti, SH., dan Danaraga D. Rumondor, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum Aga Khan & Paramita, Corporate Law & Litigation, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERBANDING ;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2020 Nomor 73/PEN/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor. 866/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 November 2018, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

Hal 2 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT :**

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah dan/atau pemegang saham dari Tergugat I bersama-sama dengan 5 (lima) pemegang saham lainnya, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 8 Agustus 1979 oleh Notaris Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/31/2, tertanggal 16 Januari 1980 (Bukti P-2).
2. Para Penggugat baru mengetahui pada tahun 2017, bahwa Anggaran Dasar Tergugat I telah mengalami beberapa kali perubahan pada modal dasarnya, antara lain yang dilakukan pertama kali oleh Tergugat II melalui Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa tertanggal 11 November 2002 ("**RUPS-LB 11 November 2002**"), yang keputusannya dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel Nomor 16 tertanggal 11 November 2002 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Perubahan No. 16/2002**") yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-3).
3. Bahwa pelaksanaan RUPS-LB 11 November 2002 yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat dan juga pemegang saham lainnya. Hasil keputusan rapat adalah memperbesar modal dasar Tergugat I, yang mengakibatkan presentase kepemilikan saham dari Para Penggugat pada Tergugat I terdilusi tanpa sepengetahuan dan/atau mendapat persetujuan dari Para Penggugat. Tindakan tersebut telah merugikan Para Penggugat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
4. Bahwa asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Indlandsch Reglement* ("**HIR**") menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri yang yurisdiksi hukumnya meliputi domisili Tergugat. Dengan demikian, telah tepat dan benar menurut hukum, gugatan *a quo* diajukan oleh

Hal 3 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang yurisdiksi hukumnya meliputi domisili Tergugat I dan Tergugat II.

5. Dasar hukum atas dalil perbuatan melawan hukum ini diatur dalam ketentuan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

## II. KRONOLOGIS :

6. PT. Kodel (*in casu* Tergugat I) adalah singkatan dari Kongsi Delapan yang terdiri dari 8 (delapan) orang pendiri, yaitu :

1. Soegeng Sarjadi ;
2. Fahmi Idris (*in casu* Tergugat II) ;
3. Maher Algadri ;
4. Said Umar Husin (*in casu* Penggugat III) ;
5. Jan Darmadi (*in casu* Penggugat II) ;
6. Pontjo Sutowo (*in casu* Penggugat I) ;
7. Abdul Latief ; dan
8. Aburizal Bakrie.

7. PT. Kodel (*in casu* Tergugat I) didirikan berdasarkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan perjuangan anak-anak bangsa untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kedelapan pendiri tersebut merupakan pengusaha besar serta aktivis aktif Negara Indonesia.

8. Saat PT. Kodel (*in casu* Tergugat I) didirikan, **kedelapan pendiri sepakat untuk membagi rata komposisi saham walaupun peran dan kontribusi masing-masing pendiri berbeda-beda**. Menurut Para Penggugat, hal ini dilakukan demi solidaritas dan kebersamaan para pendiri/pemegang saham PT. Kodel (*in casu* Tergugat I).

9. Karena hal tersebut, **Para Penggugat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa terjadi banyak perubahan anggaran dasar pada**

Hal 4 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**PT. Kodel (in casu Tergugat I) yang membuat presentase kepemilikan saham Para Penggugat menjadi jauh mengecil.** Para Penggugat tidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diberikan oleh Fahmi Idris (in casu Tergugat II) selaku Direktur Utama Tergugat I. Hal ini diketahui oleh Para Penggugat melalui Profil Perusahaan PT. Kodel (in casu Tergugat I) Tahun 2017.

- 10.** Kejadian ini dinilai sangat mengecewakan bagi Para Penggugat karena kejadian ini sangat bertentangan dengan semangat kebersamaan dan solidaritas, bahkan merupakan sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita awal serta peran dan kontribusi nyata Para Penggugat sampai didirikan dan dijalankannya PT. Kodel (in casu Tergugat I), disamping juga merupakan penyelundupan fakta yang berujung pada kerugian materiil dan perbuatan melawan hukum

sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan ini.

**III. POSITA :**

- 11.** Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :
1. Perbuatan si pelaku bertentangan dengan hukum ;
  2. Perbuatan dilakukan si pelaku dengan kesalahan ;
  3. Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain ; dan
  4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat hukum sebab akibat (*causaal verband*).
- 12.** Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum (*recht persoon*) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 8 Agustus 1979 oleh Notaris Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) berdasarkan Surat Keputusan

Hal 5 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/31/2, tertanggal 16 Januari 1980, dengan modal dasar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terbagi dalam 200 (dua ratus) lembar saham, yang sudah ditempatkan sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar saham oleh Para Penggugat bersama-sama dengan 5 (lima) pemilik saham lain yang sah dari Tergugat I dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pontjo Sutowo (*in casu* Penggugat I), sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
2. Aburizal Bakrie, sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
3. Jan Darmadi (*in casu* Penggugat II), sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
4. Abdul Latief, sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
5. Fahmi Idris (*in casu* Tergugat II), sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
6. Soegeng Sarjadi, sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
7. Maher Algadri, sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; dan
8. Said Umar Husin (*in casu* Penggugat III), sebanyak 8 (delapan) lembar saham dengan nominal Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**13.** Bahwa terjadi perubahan pada modal dasar dan komposisi pemegang saham pada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mengeluarkan Abdul Latief sebagai salah satu pemegang saham yang sah di Tergugat I, yang dilakukan dengan dasar Surat Pengunduran Diri Abdul Latief tertanggal 9 April 1980 (Bukti P-4) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tertanggal 2 Oktober 1980 yang dibuat oleh Milly Karmila Sareal, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-5). Padahal

Hal 6 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





transaksi pengembalian saham-saham Abdul Latief kepada Tergugat I belum tuntas, karena saham tersebut belum pernah ditawarkan kepada Para Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijual belikan. Sebagai konsekuensinya, jual beli saham sebenarnya belum pernah terjadi dan Abdul Latief sampai hari ini belum menerima kompensasi atas pengembalian modal sahamnya dari Tergugat I.

14. Berbeda dengan Abdul Latief, pengembalian modal saham Aburizal Bakrie telah dikembalikan secara tuntas sampai dengan pemberian kompensasi atas pengembalian modal sahamnya kepada Aburizal Bakrie sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 164 tertanggal 27 Juli 1988 (Bukti P-6).

15. Pasca pengunduran diri Abdul Latief dan Aburizal Bakrie, Tergugat II kembali melakukan perubahan anggaran dasar melalui keputusan RUPS-LB 11 November 2002 yang kemudian dituangkan dalam Akta Perubahan No. 16/2002, dimana agendanya memutuskan penyesuaian anggaran dasar Tergugat I dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 1/1995**") dan peningkatan modal dasar perseroan Tergugat I.

16. Bahwa Akta Perubahan No. 16/2002 tersebut merubah modal dasar Tergugat I menjadi Rp 2.480.000.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang terbagi atas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham, yaitu sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang terdiri dari :

1. Soegeng Sarjadi, sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
2. Fahmi Idris (*in casu* Tergugat II), sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Hal 7 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



3. Maher Algadri, sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
  4. Said Umar Husin (*in casu* Penggugat III), sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
  5. Pontjo Sutowo (*in casu* Penggugat I), sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nominal Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; dan
  6. Jan Darmadi (*in casu* Penggugat II), sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nominal Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
17. Bahwa faktanya, pelaksanaan RUPS-LB 11 November 2002 yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melibatkan Para Penggugat dan para pemegang saham lainnya sebagai pemilik saham yang sah dari Tergugat I.
18. Selain itu, sesungguhnya Akta Perubahan No. 16/2002 belum berlaku karena meskipun telah didaftarkan pada Departemen Kehakiman, akta tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Hal ini berdasarkan Surat Notaris Sinta Susikto, S.H., melalui surat tertanggal 25 September 2017 yang dikirimkan kepada Penggugat 2, Penggugat 1, dan Maher Algadri (Bukti P-7).
19. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, manajemen perseroan wajib untuk mengirimkan surat panggilan tercatat kepada pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS dan RUPS Luar Biasa (“RUPS-LB”), yang dikutip dengan lengkap sebagai berikut :
- “Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.”*
- Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, pemanggilan pemegang saham melalui surat tercatat wajib dilakukan

Hal 8 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





dan ditujukan ke alamat pemegang saham, yang dikutip dengan lengkap sebagai berikut :

*"Ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham."*

Pada faktanya, Para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari Tergugat I tidak pernah dipanggil dan/atau merasa menerima panggilan dalam bentuk surat tercatat untuk menghadiri RUPS-LB tanggal 11 November 2002 tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995.

20. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUPT 1/1995, penyelenggaraan RUPS yang dilakukan tanpa didahului pemberian surat tercatat kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, keputusan RUPS tersebut dianggap sah jika **dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara dan mendapatkan persetujuan dengan suara bulat**, yang dikutip dengan lengkap sebagai berikut :

*"dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, keputusan tetap sah apabila RUPS **dihadiri oleh seluruh** pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan **suara bulat**."*

Bahwa pada faktanya, keputusan RUPS-LB 11 November 2002 yang dituangkan pada Akta Perubahan No. 16/2002, hanya dihadiri dan/atau disetujui oleh 46 (empat puluh enam) saham dengan hak dari seluruh 64 (enam puluh empat) saham, atau dalam ekuivalen hanya lebih dari 2/3 dari seluruh saham Tergugat I. Sehingga jelas keputusan RUPS-LB 11 November 2002 tersebut diambil dengan **tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam Pasal 69 ayat (5) UUPT 1/1995**.

21. Berdasarkan fakta-fakta di atas, secara nyata RUPS-LB 11 November 2002 yang dilaksanakan Tergugat I telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (5) UUPT 1/1995. Tergugat II seharusnya mengirim surat panggilan yang

Hal 9 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



tercatat terlebih dahulu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan kepada seluruh pemegang saham Tergugat I yang mempunyai hak suara. Jika pemanggilan para pemegang saham tidak dilaksanakan, maka keputusan hanya akan bersifat sah bila RUPS **dihadiri oleh seluruh pemegang saham** yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan **suara bulat**. Dengan demikian, konsekuensi hukumnya, **keputusan RUPS-LB 11 November 2002 demi hukum haruslah dinyatakan tidak sah, mengandung cacat hukum, batal, dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya**.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mendalilkan **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum**, sebagaimana dimuat dalam angka 11 butir (a) dalam uraian posita gugatan ini.

23. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUPT 1/1995 diatur bahwa penyelenggaraan RUPS oleh perseroan terlebih dahulu wajib melakukan pemanggilan secara tercatat kepada para pemegang saham. Tergugat I adalah sebuah badan hukum (*recht persoon*) yang tidak mempunyai kesadaran sendiri untuk berkehendak melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana layaknya seorang manusia. Namun, sebuah badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan keperdataan diwakili oleh organ-organ perseroannya. Oleh karena itu, badan hukum tetap dianggap sebagai subjek hukum yang hak dan kewajibannya dibatasi serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kutipan Pasal 1654 KUHPerdara :

*"Semuabadan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukannya kepada tata cara tertentu."*

Sehingga dalam hal ini pemanggilan wajib dilakukan oleh organ perseroan, yakni Tergugat II selaku Direktur Utama mewakili perseroan,

Hal 10 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



yang bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 UUPT 1/1995.

24. Menurut pendapat Vollmar, kesalahan timbul apabila si pelaku dapat menduga terlebih dahulu baik berdasarkan keahlian yang dimilikinya maupun berdasarkan kondisi-kondisi kelaziman kemungkinan akibat yang akan terjadi, yang mana kemungkinan tersebut dapat mencegah si pelaku untuk berbuat demikian.
25. Bahwa pelaksanaan RUPS-LB tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan RUPS-LB 11 November 2002. Karena sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dapat menduga, apabila ada pemegang saham yang tidak diundang sebagaimana mestinya dalam rangka pelaksanaan RUPS-LB, maka akan timbul kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh pemegang saham tersebut, yakni kerugian yang akan dialami Para Penggugat *in casu*.
26. Lebih lanjut, pengambilan keputusan RUPS-LB yang hanya dihadiri dan disepakati oleh 2/3 (dua per tiga) pemegang saham (seharusnya disetujui dengan suara bulat), juga menunjukkan kesalahan dan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yakni Pasal 69 ayat (5) UUPT 1/1995 sebagaimana telah dikutip pada angka 20 dalam uraian posita gugatan *a quo*.
27. Berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mendalilkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terdapat kesalahan, sebagaimana dimuat dalam angka 11 butir (b) dalam uraian posita gugatan ini.
28. Bahwa selanjutnya, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan kesalahan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, karena presentase kepemilikan saham yang dimiliki Para Penggugat pada Tergugat I menjadi terdilusi dengan dikeluarkannya saham-saham baru

Hal 11 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



meskipun saham-saham baru tersebut belum ditempatkan dan disimpan oleh Tergugat I.

- 29.** Bahwa perubahan modal dasar melalui keputusan RUPS-LB 11 November 2002 yang kemudian dituangkan dalam Akta Perubahan No. 16/2002 telah menjadi preseden dan/atau acuan bagi Tergugat I untuk terus melanjutkan aksi pelanggaran-pelanggaran hukumnya dan merugikan Para Penggugat, dengan perubahan-perubahan anggaran dasar Tergugat lainnya yang merubah modal dasar Tergugat I secara sewenang-wenang, dimana Para Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya.
- 30.** Bahwa Para Penggugat sangat terkejut ketika mengetahui melalui Profil Perusahaan Tergugat I pada tahun 2017 yang dimohonkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kemenkumham (Bukti P-8), bahwa perubahan-perubahan anggaran dasar Tergugat I telah membuat presentase kepemilikan saham Para Penggugat pada Tergugat I menjadi terdilusi. Dimana perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Nomor 11 tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- 31.** Akta tersebut di atas telah merubah lagi modal dasar Tergugat I menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dibagi dalam 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dimana saham-saham baru tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan, persetujuan, dan ditawarkan kepada Para Penggugat dan pemegang saham lainnya terlebih dahulu. Dengan demikian, saham Para Penggugat pada Tergugat I tidak bertambah, malahan merugikan Para Penggugat selaku pemegang saham yang sah pada Tergugat I dengan terdilusinya presentase kepemilikan saham Para Penggugat menjadi 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham Tergugat I.
- 32.** Bahwa meskipun perubahan modal dasar Tergugat I yang terakhir merupakan perbuatan hukum yang terpisah dari perubahan modal dasar yang dilakukan dengan RUPS-LB 11 November 2002, hal tersebut merupakan tindakan yang berkaitan, karena tindakan

Hal 12 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan Tergugat II dari RUPS-LB 11 November 2002 menjadi preseden atau acuan untuk Tergugat I terus melakukan perbuatan melawan hukum yang sewenang-wenang yang merugikan Para Penggugat, hanya karena Para Penggugat semata-mata tidak mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.

33. Berdasarkan uraian di atas, terdapat cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain, dalam hal ini Para Penggugat sebagaimana dimuat dalam angka 11 butir (c) dalam uraian posita gugatan ini.

34. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memperhatikan dan tidak melindungi kepentingan Para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah, dengan tidak mengikutsertakan dan/atau tidak mengundang Para Penggugat untuk penyelenggaraan RUPS-LB 11 November 2002 yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPT 1/1995, hal

tersebut wajib dilaksanakan oleh Tergugat II, telah mengakibatkan nilai kepemilikan saham Para Penggugat menjadi terdilusi. Tindakan tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat.

35. Berdasarkan uraian di atas, terdapat cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian Para Penggugat terdapat hubungan sebab-akibat, sebagaimana dimuat dalam angka 11 butir (d) dalam uraian posita gugatan ini.

36. Bahwa lebih lanjut, mengingat setelah keputusan RUPS-LB 11 November 2002 yang dituangkan dengan Akta Perubahan No. 16/2002, terdapat beberapa keputusan RUPS lainnya yang dibuat oleh Tergugat I yang mana dalam pelaksanaannya tetap tidak pernah menyampaikan panggilan dengan surat tercatat kepada Para Penggugat. Maka berdasarkan prinsip *sine qua non*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan merupakan akibat, akan dapat terjadi bila

Hal 13 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



terdapat suatu keadaan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I **secara mutatis-mutandis telah memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.**

**IV. PERMOHONAN PROVISI :**

Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat dengan terdilusinya presentase kepemilikan saham Para Penggugat pada Tergugat I, sehingga hak suara Para Penggugat menjadi tidak diperhitungkan lagi dalam menghadiri dan/atau membuat suatu keputusan RUPS Tergugat I. Lebih lanjut, Tergugat I dan Tergugat II terus menjalankan aksi korporasi dengan sewenang-wenang di luar pengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, maka terdapat kekhawatiran yang nyata bagi Para Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat merugikan Para Penggugat lebih lanjut dengan aksi korporasi yang merubah modal dasar perseroan baik berdasarkan keputusan RUPS dan/atau melalui akta perubahan anggaran dasar, juga dengan tindakan pengalihan, penggadaian, penjaminan saham, termasuk konversi saham atas hutang/prestasi yang dilakukan Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Oleh karena itu, terdapat cukup alasan bagi Para Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, yakni **membekukan sementara keuangan Tergugat I, berikut seluruh aset yang dimiliki, baik benda berwujud maupun tak berwujud, termasuk rekening keuangan, pembagian deviden, seluruh saham pada Tergugat I maupun seluruh saham yang dimiliki oleh Tergugat I, serta aksi korporasi lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili gugatan ini.**

**V. PETITUM :**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*casu quo* yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 14 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*) berkenan untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat ; dan
2. Membekukan sementara keuangan Tergugat I, berikut seluruh aset yang dimiliki, baik benda berwujud maupun tak berwujud, termasuk rekening keuangan, pembagian deviden, seluruh saham pada Tergugat I maupun seluruh saham yang dimiliki oleh Tergugat I, serta aksi korporasi lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili gugatan ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
3. Menyatakan keputusan RUPS-LB 11 November 2002 Tergugat I **tidak sah dan batal demi hukum** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel Nomor 16 tertanggal 11 November 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta **batal demi hukum dan tidak mengikat** dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan RUPS-RUPS Tergugat I lainnya yang dilakukan setelah keputusan RUPS-LB 11 November 2002 beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar Tergugat I melalui Akta Notaris **batal demi hukum dan tidak mengikat** dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan ulang RUPS penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
7. Menetapkan komposisi pemegang saham Tergugat I yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 8 Agustus 1979 oleh Notaris Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan ulang RUPS untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ;

Hal 15 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



8. Memerintahkan Tergugat I untuk memanggil para pemegang saham yang sah yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 8 Agustus 1979 oleh Notaris Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, untuk melaksanakan ulang RUPS penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi ; dan
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

**ATAU**, apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 4 Maret 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI LEGAL STANDING.**

- A. **SAUDARI SYARIFAH NULY NAZLIA (PENGGUGAT 3) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DENGAN MENGATASNAMAKAN KUASA DARI PARA AHLI WARIS ALM. SAID UMAR HUSIN. HAL INI KARENA TIDAK DITEMUKANNYA KUASA DARI PARA AHLI WARIS LAINNYA TERHADAP SAUDARI SYARIFAH NULY NAZLIA (PENGGUGAT 3) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DI PENGADILAN.**
- B. **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PREMATURE) KARENA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 62 UUPT TAHUN 2007 (YANG MERUPAKAN LEX SPESIALIS DARI PASAL 61 UUPT) DIATUR**

Hal 16 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**BAHWA APABILA PARA PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM DARI PT. KODEL/TERGUGAT 1 MERASA DIRUGIKAN ATAS ADANYA SUATU PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, MAKA SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MEMINTA UNTUK DIBELI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DAN BUKAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.**

**C. PN JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA MESKIPUN DIBUNGKUS DENGAN JUDUL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA INTINYA MEMINTA AGAR SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ATAS HASIL RUPS PT. KODEL SETELAH TAHUN 2002 DIBATALKAN DAN TIDAK MENGIKAT. HAL DEMIKIAN ADALAH KEWENANGAN DAN YURISDIKSI ABSOLUT DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEMERIKSANYA.**

**DALAM EKSEPSI.**

**D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP (EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN :**

- **SELURUH PEMEGANG SAHAM PT. KODEL HASIL RUPSLB 11 NOVEMBER 2002 (AHLI WARIS ALM. BAPAK SOEGENG SARJADI DAN BAPAK MAHER ALGADRI) ;**
- **PT. INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT. KODEL JUGA ;**
- **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

**E. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATURE KARENA PERMINTAAN PARA PENGGUGAT (SEBAGAI PEMEGANG SAHAM) AGAR DISELENGGARAKANNYA RUPS PERSEROAN SEHARUSNYA DIDAHULUI DENGAN SURAT PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS KEPADA DIREKSI DAN DEWAN**

Hal 17 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**KOMISARIS PT. KODEL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 79 UUPT. KARENA HAL TERSEBUT TIDAK/ BELUM PERNAH DIAJUKAN, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT MENJADI PREMATURE [BELUM SAATNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN].**

**DALAM POKOK PERKARA.**

- F. TERKAIT DALIL PARA PENGGUGAT MENGENAI CACATNYA RUPS 2002 KARENA ALASAN KEABSAHAN PEMANGGILAN, PARA TERGUGAT TEGASKAN BAHWA PROSES PEMANGGILAN RUPSLB PT. KODEL MELALUI IKLAN DALAM SURAT KABAR SEBELUM TAHUN 2002 TELAH SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR, KARENA BELUM DILAKUKAN PENYESUAIAN UUPT TAHUN 1995.**
- G. PENGEMBALIAN SAHAM ABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL (TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAM AKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAM ABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEH SEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARA PENGGUGAT. DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAM TERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANG LALU SEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKAN SECARA HUKUM [DALUWARSA].**
- H. KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENA TELAH DIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DAN TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DARI KEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.**
- I. KEPUTUSAN RUPS PT. KODEL TENTANG MASUKNYA PT. INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT. KODEL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPT TAHUN 2007 DAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA DILAKUKAN BERDASARKAN KONVERSI HAK TAGIH MENJADI SETORAN SAHAM.**

Hal 18 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



- J. PARA PENGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN DALAM PERKARA INI KARENA TIDAK ADA PENGURANGAN JUMLAH LEMBAR SAHAM DAN NILAI NOMINAL SAHAM PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DALAM ANGGARAN DASAR DAN DATA PERSEROAN PT. KODEL. ALASAN TERDILUSI KARENA ADANYA PENINGKATAN MODAL DAN KONVERSI HUTANG MENJADI SAHAM BUKANLAH MERUPAKAN KERUGIAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER).
- K. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA/KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.
- L. PERMINTAAN DALAM PETITUM-PETITUM YANG DITUNTUT OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR. PARA PENGGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB PT. KODEL TERTANGGAL 11 NOVEMBER 2002 YANG DITUANGKAN DALAM AKTA PERUBAHAN NO. 16 TAHUN 2002 TERSEBUT.
- M. PERMOHONAN PROVISI DAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UITVOERBARR BIJ VOORRAD) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERLANDASKAN HUKUM.

Bahwa selanjutnya Eksepsi *Legal Standing*, Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat ini secara lebih lengkap akan kami uraikan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI LEGAL STANDING.**

- A. SAUDARI SYARIFAH NULY NAZLIA (PENGGUGAT 3) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DENGAN MENGATASNAMAKAN KUASA DARI PARA AHLI WARIS ALM. SAID UMAR HUSIN. HAL INI KARENA TIDAK DITEMUKANNYA KUASA DARI PARA AHLI WARIS LAINNYA TERHADAP SAUDARI SYARIFAH NULY NAZLIA (PENGGUGAT 3)

Hal 19 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DI  
PENGADILAN.**

1. Majelis hakim yang terhormat, dalam Gugatannya Saudari Syarifah Nuly Nazlia (*in casu* Penggugat 3) menyampaikan bahwa dirinya telah bertindak sebagai kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Said Umar Husin dalam mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Gugatannya halaman 1 sebagai berikut :

"1...

2...

3. **SYARIFAH NULY NAZLIA, dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris SAID UMAR HUSIN ("Penggugat III") beralamat ..."**

2. Sebagaimana informasi yang kami ketahui bahwa Alm. Said Umar Husin memiliki 5 (lima) orang ahli waris, yaitu :

- Hj. Cut Ellyzar ;
- Syarifah Nuly Nazlia (*in casu* Penggugat 3) ;
- Syarifah Muna Haliza ;
- Said Reikal Husin ; dan
- Sharifa Alia.

3. Setelah kami teliti dalam surat kuasa yang diberikan oleh Saudari Syarifah Nuly Nazlia (*in casu* Penggugat 3) kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo* untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para

Tergugat di Pengadilan, kami tidak menemukan adanya surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing ahli waris Alm. Said Umar Husin kepada Saudari Syarifah Nuly Nazlia yang seharusnya diikutsertakan dan diserahkan juga kepada Pengadilan. Kami juga tidak menemukan surat kuasa langsung dari para ahli waris Said Umar Husin kepada kuasa hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan. Yang kami temukan hanyalah surat kuasa dari Saudari Syarifah Nuly Nazlia kepada

Hal 20 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





kuasa hukumnya, yang seolah-olah mengatasnamakan dari seluruh ahli waris Alm. Said Umar Husin.

4. Padahal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 296 K/Sip/1970 tertanggal 9 Desember 1970 menjelaskan pada intinya bahwa apabila seseorang bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata ke pengadilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan surat kuasa khusus. Berikut Kaidah Hukum selengkapnya :

*"Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di pengadilan negeri/badan peradilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan surat kuasa yang bersifat khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 H.I.R, bila tidak, maka gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan dinyatakan "tidak dapat diterima"."*

5. Seandainya pun (*quod non*) Saudari Syarifah Nuly Nazlia bertindak sebagai kuasa dari ahli waris Alm. Said Umar Husin, maka harus terdapat **SURAT KUASA KHUSUS** dari masing-masing ahli waris kepada Saudari Syarifah Nuly Nazlia untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Seandainya pun (*quod non*) Saudari Syarifah Nuly Nazlia diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, apakah kuasa tersebut memberikan hak substitusi kepada Saudari Syarifah Nuly Nazlia untuk memberikan kuasa kepada seorang kuasa hukum???. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka surat kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Said Umar Husin yang diwakili oleh Saudari Syarifah Nuly Nazlia kepada Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo tidak sah sehingga mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
6. Bahwa selanjutnya, seandainya pun Saudari Syarifah Nuly Nazlia pernah mendapatkan surat kuasa ataupun surat penunjukan dari para ahli waris Alm. Said Umar Husin untuk melakukan pengurusan

Hal 21 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



terhadap harta maupun asset dari Alm. Said Umar Husin, maka surat kuasa atau surat penunjukan tersebut pun tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk berperkara di Pengadilan. Karena surat kuasa tersebut bersifat umum dan tidak dapat dianggap suatu surat kuasa khusus untuk berperkara ataupun mengajukan gugatan perdata di Pengadilan.

7. Adapun hal ini sejalan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juli 1974 yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

***“Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan.”***

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa para ahli waris Alm. Said Umar Husin yang diwakili oleh Saudari Syarifah Nuly Nazlia (Penggugat 3) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, sejalan dengan yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana di atas, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* (ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PREMATURE) KARENA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 62 UUPH TAHUN 2007 (YANG MERUPAKAN LEX SPESIALIS DARI PASAL 61 UUPH) DIATUR BAHWA APABILA PARA PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM DARI PT. KODEL/TERGUGAT 1 MERASA DIRUGIKAN ATAS ADANYA SUATU PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, MAKA SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MEMINTA UNTUK DIBELI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DAN BUKAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

9. Dalam surat Gugatannya Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah merasa dirugikan dengan

Hal 22 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



adanya penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 di PT. Kodel/Tergugat 1 yang pada intinya RUPSLB tersebut telah melakukan **perubahan anggaran dasar**.

10. Bahwa dalam Pasal 62 UUPT telah diatur bahwa apabila setiap pemegang saham yang tidak menyetujui adanya suatu tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham berupa adanya perubahan anggaran dasar, maka pemegang saham tersebut berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Berikut kami kutipkan selengkapnya :

**“Pasal 62 UUPT**

*Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :*

- a. perubahan anggaran dasar ;**
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan ; atau**
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.”**

11. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT Para Penggugat selaku pemegang saham yang “*merasa*” dirugikan karena adanya perubahan anggaran dasar dari PT. Kodel/Tergugat 1 sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnya meminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar, bukan mengajukan gugatan *a quo*. Sehingga dengan ini, PT. Kodel/Tergugat 1 tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan baik tanpa adanya permasalahan yang terjadi saat ini.

12. Majelis Hakim yang terhormat bahwa ketentuan **Pasal 62 UUPT** merupakan ketentuan **Lex Spesialis** di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yang mengatur mengenai tindakan hukum yang tersedia bagi Pemegang Saham minoritas yang tidak menyetujui adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan (dalam hal

Hal 23 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



ini PT. Kodel). Ketentuan tersebut telah membatasi hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 61 UUPT** yang merupakan ketentuan **Lex Generalis**. Sebagai informasi, ketentuan Pasal 61 UUPT berbunyi sebagai berikut :

*“(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*

*(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”*

**13.** Dengan adanya ketentuan Pasal 62 UUPT, maka tidak berarti setiap pemegang saham (berapa pun jumlah sahamnya) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Perseroan atas setiap peristiwa hukum Keputusan RUPS. Hanya untuk hal-hal yang diatur di luar ketentuan **Pasal 62 UUPT** sajalah maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Perseroan. Sedangkan untuk tindakan-tindakan spesifik yang telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UUPT telah diamanatkan oleh UUPT bahwa upaya hukumnya adalah dengan meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga wajar.

**14.** Sehingga menurut hemat Para Tergugat, sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri. Karena undang-undang telah mengakomodir segala tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham yakni meminta agar dapat dibeli sahamnya oleh Perseroan (PT. Kodel).

**15.** Majelis Hakim yang terhormat, apabila kiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami sampaikan juga **Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo** setidaknya-tidaknya **premature**

Hal 24 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



(belum saatnya diajukan). Hal ini karena Para Penggugat belum/tidak pernah meminta kepada PT. Kodel/Perseroan untuk membeli sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 61 jo. Pasal 62 UUPT maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menyampaikan permintaan kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat langsung mengajukan Gugatan dan oleh karena itu maka Gugatan Para Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan Premature dan dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.**

**C. PN JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA MESKIPUN DIBUNGKUS DENGAN JUDUL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA INTINYA MEMINTA AGAR SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ATAS HASIL RUPS PT. KODEL SETELAH TAHUN 2002 DIBATALKAN DAN TIDAK MENGIKAT. HAL DEMIKIAN ADALAH KEWENANGAN DAN YURISDIKSI ABSOLUT DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEMERIKSANYA.**

**16.** Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatan Para Penggugat pada intinya telah meminta agar RUPS – RUPS PT. Kodel selanjutnya setelah tahun 2002 dinyatakan batal demi hukum, tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya [vide angka 21 dan 32 Posita Gugatan dan angka 5 Petitum Gugatan].

**17.** Perlu kami sampaikan bahwa setelah RUPS tahun 2002 tersebut, PT. Kodel/ Tergugat 1 telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan juga RUPS lainnya yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kemenkumham, sebagai berikut :

- **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01948.40.27.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KODEL tertanggal 10 Desember 2014**

Hal 25 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



atas Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 14 November 2014 yang dibuat oleh Dr. Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta ;

- Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0929896 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

KODEL tertanggal 6 Mei 2015 atas Akta Notaris Nomor 08 tertanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Dr. Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta;

- Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0044478 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KODEL tertanggal 28 April 2016 atas Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Dr. Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta ;
- Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0044465 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KODEL tertanggal 28 April 2016 atas Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Dr. Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta ;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0011421.AHA.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KODEL tertanggal 16 Juni 2016 atas Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh Dr. Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta.

18. Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat sama saja telah meminta agar SK – SK dari Kemenkumham sebagaimana diatas untuk dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan [khususnya terkait dengan Surat Keputusan Kemenkumham mengenai PERSETUJUAN Perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel], hal mana seharusnya adalah wewenang mutlak dan yurisdiksi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya. SK Kemenkumham merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Hal 26 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 UU Peradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN")**. Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang pada intinya meminta pembatalan SK Kemenkumham adalah merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara.

19. Bahwa dalam ketentuan UUPTUN, telah diatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili Sengketa Tata Usaha Negara.

20. Berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa Para Penggugat sesungguhnya telah keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Oleh karena itu, maka kami mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya berkenan untuk mengabulkan Eksepsi

Kompetensi Absolut kami ini tanpa perlu lagi menunggu pembuktian dalam pokok perkara, sesuai dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Hal ini dikarenakan bahwa telah jelas bahwa permintaan Penggugat di dalam Petitumnya yang pada intinya meminta pembatalan SK Kemenkumham adalah bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pemeriksaan perkara Perdata yang berlangsung sekarang ini.

22. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 217/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juli 2017, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak baik Para Penggugat maupun para Tergugat maka Majelis menilai bahwa perkara yang sedang diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah menyangkut tentang masalah Tata Usaha Negara karena menyangkut tentang pembatalan Surat Keputusan Nomor 25/DPP/Asphurindo/III/2017 tertanggal*

Hal 27 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**16 Maret 2017 dan Nomor 30/DPP/Asphurindoo/III/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan pernyataan sahnya akta notaris Masdar Lira, SH., tanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Pend. Perkumpulan Penyelenggara Haji Umrah (ASPHURINDO) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU -0000143.AH.01.08 Tahun 2017 yang menurut hemat Majelis bukan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk melakukannya, terlepas mana terlebih dahulu yang didaftarkan, hal ini untuk menjaga adanya kepastian hukum para pihak yang bersengketa ;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;"**

**M E N G A D I L I**

- 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;**
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;**
- 3. ..."**

**MOHON PUTUSAN TERLEBIH DAHULU BERKENAAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.**

**23.** Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 136 HIR** dan praktik peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus

terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan sebagaimana tersebut di atas sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara a quo.

**24.** Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terkait dengan Eksepsi kewenangan mengadili yang kami ajukan dan menyatakan Pengadilan

Hal 28 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

**DALAM EKSEPSI.**

**D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP (*EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN :**

- SELURUH PEMEGANG SAHAM PT. KODEL HASIL RUPSLB 11 NOVEMBER 2002 (AHLI WARIS ALM. BAPAK SOEGENG SARJADI DAN BAPAK MAHER ALGADRI) ;
- PT. INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT. KODEL JUGA ;
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

25. Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yakni Gugatan KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*). Hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak mengikutsertakan Ahli Waris dari Alm. Bapak Soegeng Sarjadi, Bapak Maher Algadri, PT. Intrabuana Jaya Utama, dan Kemenkumham sebagai pihak dalam perkara ini.

26. Sebagaimana yang terdaftar dalam Kemenkumham, bahwa Ahli Waris dari Alm. Bapak Soegeng Sarjadi, Bapak Maher Algadri dan PT. Intrabuana Jaya Utama adalah pemegang saham di PT. Kodel/Tergugat 1 dengan jumlah sebagai berikut :

- Ahli Waris dari Alm. Bapak Soegeng Sarjadi yang dikuasakan kepada Dini Anggraeni tercatat sebagai pemegang 630 (enam ratus tiga puluh) lembar saham di PT. Kodel/Tergugat 1 ;
- Bapak Maher Algadri sebagai pemegang 630 (enam ratus tiga puluh) lembar saham di PT. Kodel/Tergugat 1 ; dan
- PT. Intrabuana Jaya Utama sebagai pemegang 7.820 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham di PT. Kodel/Tergugat 1.

Hal 29 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



27. Hal ini mengingat bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan terkait dengan jumlah komposisi saham dan juga besaran persentase kepemilikan saham dari Para Penggugat (selaku pemegang saham) di PT. Kodel/Tergugat 1. Menurut hemat kami, apabila Para Penggugat mempermasalahkan hal tersebut, maka sangatlah perlu diikutsertakannya pemegang saham lainnya. Karena apabila pengadilan mengabulkan (*quod non*) Gugatan dari Para Penggugat, maka hal tersebut berpotensi dapat menghilangkan kepemilikan jumlah lembar saham dari pemegang saham lainnya dari PT. Kodel/Tergugat 1 yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini, **SEHINGGA PIHAK-PIHAK LAINNYA TERSEBUT HARUS DIKUTSERTAKAN AGAR MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MEMBELA DIRI.**

28. Selain itu dalam Gugatannya Para Penggugat juga meminta agar susunan pemegang saham PT. Kodel dikembalikan ke dalam susunan pemegang saham sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. Kodel tahun 1979. Berdasarkan hal tersebut pada kenyataan dan faktanya bahwa PT. Kodel telah beberapa kali melakukan Perubahan Anggaran Dasar yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham"), yang terakhir dalam **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0011421.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kodel tertanggal 16 Juni 2016 ("SK 16 Juni 2016").**

29. Sehingga dengan demikian maka sama saja sesungguhnya Penggugat telah meminta Kemenkumham untuk membatalkan SK 16 Juni 2016. Oleh karenanya maka **Kemenkumham juga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk dapat diperiksa secara tuntas mengenai SK perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel yang ikut dimintakan untuk dibatalkan tersebut.**

30. Oleh karena Gugatan Para Penggugat yang kurang pihak tersebut sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Hal 30 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



E. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATURE KARENA PERMINTAAN PARA PENGGUGAT (SEBAGAI PEMEGANG SAHAM) AGAR DISELENGGARAKANNYA RUPS PERSEROAN SEHARUSNYA DIDAHULUI DENGAN SURAT PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. KODEL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 79 UUPT. KARENA HAL TERSEBUT TIDAK/ BELUM PERNAH DIAJUKAN, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT MENJADI PREMATURE [BELUM SAATNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN].

31. Dalam Surat Gugatannya pada bagian petitum nomor 8, Para Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

*"Memerintahkan Tergugat I untuk memanggil para pemegang saham yang sah yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tertanggal 8 Agustus 1979 oleh Notaris Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta, untuk melaksanakan ulang RUPS penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;"*

32. Untuk diajukannya suatu permohonan penyelenggaraan RUPS, maka terdapat persyaratan yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") bahwa **sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu permintaan kepada Direksi dan selanjutnya ke Dewan Komisaris** (apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana permintaan dari Pemegang Saham tersebut), dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 79 UUPT, yakni minimal 1/10 (satu per sepuluh) pemegang saham.

Seandainya Para Penggugat memiliki 1/10 (satu per sepuluh) saham dan berhak untuk meminta untuk diselenggarakannya suatu RUPS kepada PT. Kodel/Tergugat 1, namun demikian Para Penggugat belum pernah meminta kepada Direksi maupun Dewan

Hal 31 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



Komisaris dari PT. Kodel/ Tergugat 1 untuk diselenggarakannya RUPS.

33. Sehingga dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UUP dan kemudian dikaitkan dengan Petitum Gugatan nomor 8, maka Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi premature (belum saatnya diajukan ke Pengadilan). Oleh karena itu maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

**BAHWA SEGALA SESUATU YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM EKSEPSI *LEGAL STANDING*, EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DAN EKSEPSI DIANGGAP SATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN JAWABAN YANG AKAN KAMI SAMPAIKAN DALAM POKOK PERKARA.**

**DALAM POKOK PERKARA.**

- F. TERKAIT DALIL PARA PENGGUGAT MENGENAI CACATNYA RUPS 2002 KARENA ALASAN KEABSAHAN PEMANGGILAN, PARA TERGUGAT TEGASKAN BAHWA PROSES PEMANGGILAN RUPSLB PT. KODEL MELALUI IKLAN DALAM SURAT KABAR SEBELUM TAHUN 2002 TELAH SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR, KARENA BELUM DILAKUKAN PENYESUAIAN UUP TAHUN 1995.**

34. Majelis Hakim yang terhormat, sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas, bahwa PT. Kodel/Tergugat 1 didirikan berdasarkan **Akta Pendirian PT. KONGSI DELAPAN No. 23 tertanggal 8 Agustus 1979** sebagaimana diubah dengan **Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tertanggal 11 Desember 1979**, yang mana keduanya dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta. Adapun terhadap akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.1.5/31/2 tertanggal 16 Januari 1980 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar

Hal 32 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





sebagaimana No. 447 tertanggal 1980 ("Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979").

35. Sebagai informasi kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa setidaknya sampai dengan tahun 2002, PT. Kodel/Tergugat 1 **BELUM melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 1995")**. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan acuan dari PT. Kodel/Tergugat 1 dalam melakukan aksi korporasi termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah **ANGGARAN DASAR PT. KODEL TAHUN 1979**.
36. Oleh karena **BELUM** melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap UUPT 1995, sehingga pada tahun 2002-lah, PT. Kodel baru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995 melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga "*aturan main*" dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yang telah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.
37. Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002 dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama **merupakan dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum**.
38. RUPSLB PT. Kodel tertanggal 11 November 2002 tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel No. 16 tertanggal 11 November 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 16 tertanggal 11 November 2002**").
39. Bahwa dalam Akta No. 16 tertanggal 11 November 2002 pada bagian premis halaman 1 s.d 2 telah disebutkan secara jelas sebagai berikut :

Hal 33 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



- bahwa pada tanggal sebelas Nopember dua ribu dua (11-11-2002) di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kodel tersebut ;
- **bahwa untuk rapat itu telah diadakan panggilan/undangan rapat antara lain dengan iklan dalam harian umum SINAR PAGI yang terbit di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu dua (23-10- 2002) ;**
- bahwa dari 64 (enam puluh empat) saham Perseroan yang telah ditempatkan, dalam rapat itu telah hadir/diwakili 46 (empat puluh enam) saham yaitu lebih dari 2/3 (dua per-tiga) saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai saat ini ;

40. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Kodel yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 23 tanggal 8 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta, diatur **bahwa pemanggilan rapat umum pemegang saham PT. Kodel dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian**. Berikut kami kutipkan :

"Pasal 16 :

1. *Rapat umum pemegang saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.*
2. **Panggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian...**
3. ..."

41. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa sebelum RUPSLB 11 November 2002 diselenggarakan, telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham melalui **iklan dalam harian umum SINAR PAGI yang terbit di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2002**. Yang mana hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam ANGGARAN DASAR PT. Kodel/Tergugat 1. Terlebih lagi, dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 tersebut terbukti telah dihadiri oleh pemegang saham dan telah memenuhi syarat kuorum penyelenggaraan RUPS.

Hal 34 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



42. Oleh karena telah terpenuhinya syarat pemanggilan dan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Kodel, sehingga dengan demikian maka dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan RUSLB 11 November 2002 tidak sah, mengandung cacat hukum, batal, dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya, terbukti merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara *a quo*.

G. PENGEMBALIAN SAHAM ABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL (TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAM AKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAM ABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEH SEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARA PENGGUGAT. DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAM TERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANG LALU SEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKAN SECARA HUKUM.

43. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya dalam nomor 13 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa transaksi pengembalian saham-saham milik Bapak Abdul Latief kepada Tergugat 1 belum tuntas, karena saham tersebut belum pernah ditawarkan kepada Para Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijual belikan.

44. Sebagaimana dalam Surat perihal Pengunduran Diri Bapak Abdul Latief tertanggal 9 April 1980 yang disampaikan kepada PT. Kodel/Tergugat 1, bahwa pada intinya Bapak Abdul Latief telah menyatakan pengunduran dirinya dari Pemegang Saham PT. Kodel. Selanjutnya, guna menindaklanjuti hal tersebut, **telah diselenggarakan RUPS PT. Kodel sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5**

Hal 35 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



tertanggal 2 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, SH., Notaris di Jakarta ("RUPS Tahun 1980").

45. Dalam RUPS Tahun 1980 tersebut telah hadir dan diwakili semua pemegang saham dari PT. Kodel/Tergugat 1 (termasuk Para Penggugat). RUPS tersebut kemudian mengambil keputusan dengan SUARA BULAT untuk memberikan persetujuan pengembalian saham milik perseroan terbatas tersebut dari Bapak Abdul Latief kepada perseroan. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya pengembalian saham Bapak Abdul Latief ke dalam portepel dari PT. Kodel/Tergugat 1 TELAH TUNTAS sebagaimana tertuang dalam RUPS Tahun 1980 yang telah dihadiri dan disepakati pula oleh Para Penggugat. Hal ini membuktikan dan menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

46. Oleh karena pengembalian saham milik Bapak Abdul Latief kepada portepel Perseroan telah tuntas, maka selanjutnya dapat dibuktikan bahwa pada RUPS-RUPS lanjutan dari PT. Kodel/Tergugat 1, sudah tidak terdapat lagi nama dari Bapak Abdul Latief yang tercatat sebagai pemegang saham.

47. Lebih lanjut, Para Penggugat telah mempermasalahkan transaksi pengembalian saham milik Bapak Abdul Latief yang telah terjadi pada tahun 1980. Berdasarkan **Pasal 1967 KUHPerdara terbukti bahwa sesungguhnya, segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah DALUARSA karena telah melampaui waktu 30 tahun. Sehingga demi hukum gugatan tersebut telah melewati jangka waktu karena DALUARSA, yakni gugatan yang mempermasalahkan peristiwa 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) TAHUN YANG LALU.**

48. Adapun selengkapnyanya bunyi dari Pasal 1967 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

Hal 36 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, **hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.”

49. Oleh karena terbukti bahwa transaksi pengembalian saham Bapak Abdul Latief telah tuntas dan permasalahan tersebut telah daluarsa, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara *a quo*.

H. KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENA TELAH DIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DAN TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DARI KEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.

50. Majelis Hakim yang terhormat, sekalipun PT. Kodel/Tergugat 1 belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham atas penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 11 November 2002, sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya dalam nomor 18 halaman 6, bahwa hal tersebut tidak serta merta menjadikan akta maupun penyelenggaraan RUPSLB tersebut menjadi batal demi hukum.

51. Seandainya pun (*quod non*) hasil penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 11 November 2002 PT. Kodel/Tergugat 1 dianggap cacat oleh karena belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, namun faktanya RUPSLB 11 November 2002 tersebut telah diakui dan dinyatakan sah dalam RUPS lanjutan dari PT. Kodel pada tahun 2014 yang telah diterima dan disetujui oleh Kemenkumham.

52. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kodel No. 17 tertanggal 14 November 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH., MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan

Hal 37 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



dari Kemenkumham sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01948.40.27.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KODEL tertanggal 10 Desember 2014 (**"Akta PT. Kodel No. 17"**) bahwa **PT. Kodel/Tergugat 1 telah melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007")**. Dalam Akta PT. Kodel No. 17 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham tersebut, **di dalamnya telah merujuk dan mempertimbangkan hasil dari keputusan dalam RUPSLB 11 November 2002**.

53. Dengan demikian dapat diartikan bahwa segala hasil keputusan dalam RUPSLB 11 November 2002 tersebut telah diakui dan dinyatakan sah karena telah dirujuk dan dipertimbangkan dalam Akta PT. Kodel No. 17 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Terlebih lagi, oleh karena Akta PT. Kodel No. 17 merupakan suatu akta yang isinya tentang perubahan anggaran dasar suatu perseroan yang memerlukan persetujuan dari Kemenkumham, maka dengan adanya Persetujuan tersebut hal ini berarti substansi dan isi dari Akta tersebut telah diperiksa secara menyeluruh oleh Kemenkumham dan isinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hasil RUPSLB 11 November 2002.

I. KEPUTUSAN RUPS PT. KODEL TENTANG MASUKNYA PT. INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT. KODEL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPT TAHUN 2007 DAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA DILAKUKAN BERDASARKAN KONVERSI HAK TAGIH MENJADI SETORAN SAHAM.

54. Majelis hakim yang terhormat, sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya nomor 30 s.d 31 dalam halaman 8, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan masuknya PT. Intrabuana Jaya Utama sebagai pemegang saham di PT. Kodel/Tergugat 1.

Hal 38 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





55. Terkait dengan masuknya PT. Intrabuana Jaya Utama sebagai pemegang saham PT. Kodel dengan memegang 7.820 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham PT. Kodel/Tergugat 1, **terjadi dengan mekanisme mengkonversi hak tagih yang dimiliki oleh PT. Intrabuana Jaya Utama terhadap PT. Kodel/Tergugat 1 menjadi setoran saham. Adapun mekanisme ini telah diselenggarakan dalam suatu RUPSLB PT. Kodel/ Tergugat 1 sebagaimana yang tertuang dalam :**

- **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kodel No. 28 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH., MH., Notaris di Jakarta ( "Akta No. 28" ), sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sebagaimana dalam Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0044478 tertanggal 28 April 2016 ; dan**
- **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kodel No. 11 tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH., MH., Notaris di Jakarta ("Akta RUPSLB No. 11"), sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0011421.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kodel tertanggal 16 Juni 2016.**

56. Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLB No. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi hak tagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telah sesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku. Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebut telah disetujui oleh kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.

57. **Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel/Tergugat 1 yang**

Hal 39 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



mengkonversi hak tagih PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi saham sebagaimana tertuang dalam Akta RUPSLB No. 23 dan Akta RUPSLB No. 11. Apabila RUPS tersebut keliru, maka pastinya Kemenkumham tidak menyetujui hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kodel (Tergugat 1) tersebut.

58. Sehingga dengan demikian maka semakin jelas bahwa sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo*.

J. PARA PENGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN DALAM PERKARA INI KARENA TIDAK ADA PENGURANGAN JUMLAH LEMBAR SAHAM DAN NILAI NOMINAL SAHAM PARA PENGUGAT SEBAGAIMANA DALAM ANGGARAN DASAR DAN DATA PERSEROAN PT. KODEL. ALASAN TERDILUSI KARENA ADANYA PENINGKATAN MODAL DAN KONVERSI HUTANG MENJADI SAHAM BUKANLAH MERUPAKAN KERUGIAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER).

59. Dalam posita Gugatannya, Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat merupakan terdilusnya kepemilikan sahamnya di PT. Kodel/Tergugat 1. Padahal, jumlah lembar saham Para

Penggugat **TIDAK PERNAH BERKURANG** dan nilai nominal sahamnya pun **TIDAK BERKURANG dan SESUAI DENGAN SETORAN**. Kepemilikan saham Para Penggugat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. Kodel adalah sebagai berikut :

| No. | TahunPerubahan<br>Anggaran Dasar   | Pontjo<br>Sutowo  | Jan<br>Darmadi  | Said Umar<br>Husin                               |
|-----|--|---|---|--|
| 1.  | Berdasarkan<br>RUPS tanggal<br>15 Mei 1984<br>(Akta PKR No.<br>136 tanggal | Lembar<br>saham : 90<br>Nominal :<br>Tertulis Rp.<br>10.000.000,- | Lembar<br>saham : 90<br>Nominal :<br>Tertulis Rp.<br>10.000.000,- | Lembar<br>saham :<br>90<br>Nominal :<br>Tertulis |

Hal 40 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



|   |                             |  |   |  |
|---|-----------------------------|--|---|--|
|   | 25 Juni 1984)               | Namun demikian nilai tersebut belum disetor seluruhnya, melainkan baru disetor 10% dari tiap-tiap saham, sehingga nilai saham seluruhnya hanyalah Rp. 90.000.000,- atau Rp. 1.000.000,- per lembar saham | Namun demikian nilai tersebut belum disetor seluruhnya, melainkan baru disetor 10% dari tiap-tiap saham, sehingga nilai saham seluruhnya hanyalah Rp. 90.000.000,- atau Rp. 1.000.000,- perlembar saham | Rp. 10.000.000,-<br>0,-<br>Namun demikian nilai tersebut belum disetor seluruhnya, melainkan baru disetor 10% dari tiap-tiap saham, sehingga nilai saham seluruhnya hanyalah Rp. 90.000.000,- atau Rp. 1.000.000,- perlembar saham |
| 2 | Berdasarkan RUPS tanggal 11 | Lembar saham : 90  | Lembar saham : 90   | Lembar saham :   |



|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | November 2002<br>(Akta No. 16<br>tanggal 11<br>Nopember 2002)                                   | Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-<br>Sesuai<br>dengan Nilai<br>Setoran yang<br>baru disetor<br>pada tahun<br>1984 yakni<br>10% dari Rp.<br>10.000.000,-<br>= Rp.<br>1.000.000,- | Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-<br>Sesuai<br>dengan Nilai<br>Setoran<br>yang baru<br>disetor pada<br>tahun 1984<br>yakni 10%<br>dari Rp.<br>10.000.000,-<br>= Rp.<br>1.000.000,- | 110<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-<br>Sesuai<br>dengan Nilai<br>Setoran<br>yang baru<br>disetor pada<br>tahun<br>1984<br>yakni 10%<br>dari Rp.<br>10.000.00<br>0,- = Rp.<br>1.000.000,-<br>- |
| 3 | Berdasarkan<br>RUPS tanggal 13<br>November 2014<br>(Akta No. 17<br>tanggal 14<br>November 2014) | Lembar<br>saham : 90<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-   | Lembar<br>saham : 90<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-  | Lembar<br>saham :<br>110<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-  |
| 4 | Berdasarkan<br>RUPS tanggal 27<br>April 2016 (Akta<br>No. 28 tanggal 28<br>April 2016)          | Lembar<br>saham : 90<br>Nominal : Rp.<br>1.000.000,-  | Lembar<br>saham : 90<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-  | Lembar<br>saham :<br>110<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,-  |
| 5 | Berdasarkan   | Lembar  | Lembar   | Lembar   |



|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | RUPS Tanggal 15 Mei 2016 (Akta No. 11 tanggal 15 Juni 2016) | saham : 90<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,- | saham : 90<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,- | saham :<br>110<br>Nominal :<br>Rp.<br>1.000.000,- |
|--|---|---|---|---|

60. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa komposisi kepemilikan lembar saham dan nilai nominal saham-saham milik Para Penggugat tidak pernah ada yang berkurang atau dikurangi dalam RUPSLB PT. Kodel. Sehingga oleh karena itu maka **TIDAK ADA KERUGIAN PARA PENGGUGAT** berdasarkan hasil RUPSLB PT. Kodel dalam perkara ini.

61. Bahwa pengertian dari dilusi sendiri adalah : penurunan dalam porsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada sebagai hasil dari adanya penerbitan saham baru. Namun hal ini tanpa menyebabkan adanya pengurangan jumlah lembar saham maupun nilai saham dari kepemilikan pemegang saham yang ada, tetapi sebaliknya membuat bertambahnya jumlah lembar saham kepada pemegang saham lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dilusi bukanlah suatu peristiwa kerugian yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPERDATA.

62. Selain itu kepemilikan saham dari Para Pemegang Saham lainnya dalam PT. Kodel/Tergugat 1 yang tertuang dalam RUPS-RUPS PT. Kodel sejak 2002 sampai dengan saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terdilusinya saham milik Para Penggugat bukanlah kategori kerugian yang dimaksud dalam tuntutan kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum.

**K. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA/KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.**

63. Adapun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata jo. *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen adalah sebagai berikut :

Hal 43 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ;
  - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ;
  - c. adanya kerugian pada diri penggugat ; dan
  - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul ;
64. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan uraian-uraian yang diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 di atas maka jelas bahwa tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dialamatkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah tidak berdasar karena tidak terpenuhinya unsur-unsur **“adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain”, “adanya kesalahan” serta “adanya kerugian”**.
65. Perbuatan Para Tergugat TIDAK melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Hal ini karena hasil penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16 tertanggal 11 November 2002 telah sejalan dengan Anggaran Dasar dari PT. Kodel dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu RUPS – RUPS selanjutnya dari PT. Kodel juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan di atas, sehingga unsur pertama dari PMH tidak terbukti.
66. Sehingga dengan demikian oleh karena tindakan Para Tergugat sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka TIDAK ADA kesalahan pada Para Tergugat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Unsur kedua dari PMH kembali tidak terbukti.

Hal 44 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





67. Demikian pula Para Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun terhadap diri Para Penggugat dalam perkara ini, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan sebagaimana **diakui sendiri oleh Penggugat, Penggugat tidak mengalami kerugian apapun sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat**. Hal mana dapat dilihat berdasarkan fakta hukum bahwa dalam **Petitum Gugatan para Penggugat, tidak mendalilkan atau menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga**. Oleh karena itu maka unsur PMH yang ketiga juga tidak terbukti. Sehingga lebih lanjut tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, dan oleh karenanya unsur PMH keempat juga menjadi tidak terbukti.

**Adanya kerugian** (yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum) **merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata**. Dengan tidak adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**Oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk ditolak seluruhnya.**

**L. PERMINTAAN DALAM PETITUM-PETITUM YANG DITUNTUT OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR. PARA PENGGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB PT. KODEL TERTANGGAL 11 NOVEMBER 2002 YANG DITUANGKAN DALAM AKTA PERUBAHAN NO. 16 TAHUN 2002 TERSEBUT.**

68. Sebagaimana uraian-uraian kami sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka segala permintaan dalam

Hal 45 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



petitum-petitum yang dituntut oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya diabaikan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

**69. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak menderita kerugian apapun karena keputusan RUPSLB PT. Kodel tertanggal 11 November 2002 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan No. 16 Tahun 2002. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat menyebutkan kerugian nyata apa yang telah diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari adanya Keputusan RUPSLB 11 November 2002 dan fakta bahwa dalam petitum Gugatan *a quo*, tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga yang diajukan oleh para Penggugat.**

**M. PERMOHONAN PROVISI DAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UITVOERBARR BIJ VOORRAD) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERLANDASKAN HUKUM.**

**70.** Kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada intinya meminta agar Pengadilan membekukan sementara keuangan Tergugat 1, berikut seluruh aset yang dimiliki, baik benda berwujud maupun tak berwujud, termasuk rekening keuangan, pembagian deviden, seluruh saham pada Tergugat 1 maupun seluruh saham yang dimiliki oleh Tergugat 1, serta aksi korporasi lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili Gugatan *a quo*.

**71.** Permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak ada relevansinya karena Para Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah Para Tergugat sampaikan tidak mengalami kerugian apapun. Bahwa diajukannya suatu permohonan provisi, pada prinsipnya terdapat syarat formil yang harus dilihat apakah adanya suatu keadaan yang sangat mendesak apabila tidak ditunda pelaksanaannya terhadap diri Para Penggugat.

**72. Sedangkan dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya urgensi yang mendesak dan juga**

Hal 46 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



relevansinya atas permohonan provisi yang diajukan dalam Gugatan *a quo*. Sehingga terbukti Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan provisi. Selain itu terbukti bahwa tidak terdapat kepentingan dari Para Penggugat yang sangat mendesak sehingga harus dilakukannya pembekuan sementara terhadap keuangan dari Tergugat 1.

73. Justru sebaliknya, apabila Pengadilan (*quod non*) melakukan pembekuan sementara terhadap keuangan dari Tergugat 1, maka hal tersebut akan membuat PT. Kodel/Tergugat 1 kesulitan untuk menjalankan operasional perseroan salah satu hal terpenting adalah melakukan pembayaran gaji kepada karyawan dan biaya-biaya operasional untuk usaha dari PT. Kodel/Tergugat 1 dan kiranya dapat menimbulkan permasalahan lainnya bagi keberlangsungan PT. Kodel/Tergugat 1. Oleh karenanya dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar permohonan provisi dan putusan serta-merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat.

**Dalam Eksepsi Legal Standing :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *Legal Standing* yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Hal 47 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan No.866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 48 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**DALAM PROVISI :**

- Menolak provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
3. Menyatakan keputusan RUPS LB Tergugat I yang diadakan tanggal 11 November 2002 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel Nomor 16 tertanggal 11 November 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, batal demi hukum dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan RUPS-RUPS Tergugat I lainnya yang dilakukan setelah keputusan RUPS-LB tanggal 11 November 2002 beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar Tergugat I melalui Akta Notaris batal demi hukum dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan ulang RUPS penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
7. Menetapkan komposisi pemegang saham Tergugat I yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 136 tanggal 25 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto S.H., Notaris di Jakarta, sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan ulang RUPS untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ;

Hal 49 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



8. Memerintahkan Tergugat I untuk memanggil para pemegang saham yang sah yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 136 tanggal 25 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto S.H., Notaris di Jakarta, untuk melaksanakan ulang RUPS untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
10. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

**Membaca :**

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Elizabeth Tirza Hutasoit, SH Kuasa dari 1.PT.Kodel / PT Kongsil Delapan 2.Fahmi Idris / Para Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 866/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2019 tersebut.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Pontjo Sutowo dan Jan Darmadi / Terbanding I dan II, masing-masing pada tanggal 10 Desember 2019, serta kepada Syarifah Nuly Nalia/Terbanding III pada tanggal 21 Nopember 2019.
3. Akta penerimaan memori banding yang di buat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2019, telah diberitahukan adanya memori banding tersebut oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada 1.Pontjo Sutowo, 2.Jan Darmadi, 3.Syarifah Nuly Nalia / Para Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019.

Hal 50 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI





4. Akta penerimaan Kontra memori banding yang di buat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Februari 2020, telah diberitahukan adanya kontra memori banding tersebut oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada 1.PT.Kodel (dahulu dikenal sebagai PT.Kongsi Delapan) 2.Fahmi Idris / Para Pembanding pada tanggal 5 Februari 2020.
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2019 Kepada 1. PT.Kodel / dahulu PT.Kongsi Delapan 2.Fahmi Idris / Para Pembanding, dan kepada 1.Pontjo Sutowo/Terbanding I, 2. Jan Darmadi/Terbanding II, masing-masing tanggal 10 Desember 2019, serta oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Syarifah Nuly Nalia / Terbanding III pada tanggal 21 November 2019. untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan para Tergugat tanggal 28 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 866/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2019 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding para pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat I keliru mempertimbangkan :
  - a) Eksepsi legal standing , yakni surat kuasa dari para ahli waris Said Umar Husin kepada Syarifah Nuly Nazlia , berupa surat kuasa umum
  - b) Eksepsi kurang pihak dengan mempergunakan putusan MA No.305k/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dimana seharusnya seluruh pemegang saham digugat .

Hal 51 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



C) Mengenai batal atau tidak sahnya keputusan rapat umum pemegang saham PT.Kodel yang tertuang dalam akta perubahan anggaran dasar PT.Kodel No.16 tanggal 11 Nopember 2002 , sebagai berikut :

1. Masalah pemanggilan RUPSLB PT. kodel tahun 2002 telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar , dengan iklan di surat kabar , yang dalam putusan Pengadilan Negeri dikatakan sebagai tidak memenuhi etika baik ;
2. Masalah kuorum , oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri dikatakan untuk memenuhi kuorum di RUPS tahun 2002 harus dihitung berdasarkan jumlah saham para pemegang sahan di tahun 1984 .
3. Masalah batal demi hukum keputusan keputusan RUPS setelah tahun 2002 , karena setiap keputusan RUPSLB telah dilaksanakan sesuai ketentuan ;
4. Masalah perintah kepada PT. Kodel untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham PT. Kodel sesuai dengan komposisi pemegang saham , karena perintah pengadilan untuk melakukan RUPS hanya dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan sesuai pasal 80 ayat 1 UUPT no. 40 /2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas , pihak terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Tergugat tentang gugatan kurang pihak , menurut kami pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dengan menggunakan putusan Mahkamah Agung no. 305K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 , sehingga pihak pihak yg digugat sudah benar yakni PT. selaku badan hukum dan pengurus ;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan mempertimbangkan status pengunduran diri Abdul Latief , selain dari pada para Pembanding tidak dapat membuktikan akta jual beli saham milik Abdul Latif ;

Hal 52 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Dengan Mempertimbangkan Mengenai Batal dan Tidak Sahnya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kodel yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Kodel No. 16 Tertanggal 11 November 2002 dan dalil para Pemanding bertentangan dengan pasal 69 UU.PT. no.1 tahun 1995 , terutama berkaitan dengan tata cara pemanggilan , serta kuorum pada saat itu tidak terpenuhi ;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Dalam Menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS PT Kodel Selanjutnya Setelah Tahun 2002 Batal Demi Hukum Dan Mengembalikan Komposisi Pemegang Saham ke Tahun 1984.
5. Putusan PN Jakarta Selatan Telah Tepat Dalam Memerintahkan PT Kodel Untuk Melakukan Pemanggilan Kepada Pemegang Saham PT Kodel Untuk Melakukan RUPS Sesuai Dengan Komposisi Pemegang Saham.

Menimbang bahwa , atas dasar memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas , majelis Hakim Tinggi akan memfokuskan pada pokok permasalahan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa merujuk pada berita acara siding , bukti bukti surat dan salinan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2018 Nomor 866/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Sel, majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan atau yang menjadi awal masalah adalah RUPS LB yang dilakukan tanggal 11 Nopember 2002 , dengan keputusannya dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kodel no. 16 tertanggal 11 Nopember 2002 , yang dibuat dihadapan Sinta Susikto SH, notaris di Jakarta ( bukti P3 ) , yang selanjutnya disebut ( Akta Perubahan no. 16/2002 ) ;
- Bahwa Penggugat merasa tidak pernah dipanggil secara resmi dalam bentuk undangan , dalam acara RUPS LB , pada tanggal 11 Nopember 2002 tersebut ;

Hal 53 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



- Bahwa berdasar pada Akta no. 23 , berupa Akta Perseroan Terbatas tertanggal 8 Agustus 1979 ( bukti P3 ) , pada pasal 16 ayat 2 , yang pada intinya adalah :

Pemanggilan dilakukan dengan sebuah surat kabar atau lebih , ditempat kedudukan Perseroan

Dan/atau dengan surat undangan dikirimkan kepada pemegang saham menurut alamat yang terakhir ;

- Bahwa pada kenyataannya pemanggilan hanya dilakukan melalui iklan dalam sebuah surat kabar , sehingga tidak sesuai dengan anggaran dasar no. 23 juga tidak sesuai dengan pasal 69 Undang undang no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini sudah dipertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat dan benar , sehingga dapat dikuatkan ;

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih pertimbangannya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

Hal 54 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



- Menerima permohonan banding dari Para pembanding / Para Tergugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 866/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, SRI ANGGARWATI, SH.,MHum dan GATOT SUPRAMONO, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh DEDE MUTTAKIN.,S.H,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SRI ANGGARWATI, SH.,MHum

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH

Hal 55 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUPRAMONO, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN, SH., MHum

Perincian biaya:

1. Materai ----- Rp 6.000,00
2. Redaksi ----- Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ----- Rp 134.000,00

---

Jumlah ----- Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 56 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)